



Dampak tinggi tradisi uang hangus di kecamatan kualuh hilir ditinjau undang-undang no. 52 tahun 2009

Fadly Wafi Sirait¹, Fatimah²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: wafisirait9@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
29 Juli 2025
Disetujui :
8 Agustus 2025
Dipublikasikan :
12 Agustus 2025

ABSTRAK

Tradisi uang hangus di Indonesia mengalami pergeseran makna dan praktik di era kontemporer. Peningkatan nilainya memicu beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, serta ketahanan terhadap keluarga atas tingginya uang hangus yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan uang hangus yaitu: status ekonomi, jenjang pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penentuan uang hangus karena semakin tinggi perekonomian, pendidikan, dan semakin sempurna fisik seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang hangus yang akan dipatok oleh pihak perempuan dan merupakan kehormatan tersendiri oleh kedua belah pihak apabila perkawinan dapat terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak tingginya uang hangus dalam ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadikan sumber hukum dimana dampak tingginya uang hangus di Kecamatan Kualuh Hilir dapat memberatkan ketahanan keluarga, sebab tidak semua ketahanan keluarga dapat memenuhi tingginya uang hangus yang diminta.

Kata Kunci: Uang hangus, Ketahanan Keluarga, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009

ABSTRACT

The tradition of forfeited money in Indonesia has experienced a shift in meaning and practice in the contemporary era. The increase in its value triggers financial burdens, postponement of marriage, disputes between families, and resilience towards families due to the high forfeited money given. Factors that influence the determination of forfeited money are: economic status, education level, honor, and physical condition of the prospective wife. These factors greatly influence the determination of forfeited money because the higher the economy, education, and the more perfect the physique of a woman, the higher the forfeited money that will be set by the woman and it is an honor for both parties if the marriage can be carried out. This study aims to analyze the impact of high forfeited money on family resilience. The research method used is an empirical legal research type, namely field research, using a qualitative approach. The results of the study indicate that high forfeited money can be an economic burden for couples who are not financially ready, so that it can affect family resilience. Law No. 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development is a legal source where the impact of the high amount of forfeited money in Kualuh Hilir District can burden family resilience, because not all family resilience can meet the high amount of forfeited money requested.

Keywords : Bride Money, Family Resilience, Law No. 52 Of 2009



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adanya pernikahan akan menambah generasi-generasi umat berikutnya, maka pernikahan tidak bisa dianggap sesuatu yang mudah dan sia-sia. Kedudukan Indonesia sebagai negara yang multikultural berimplikasi terhadap kekayaan tradisi

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

pada berbagai aspek, termasuk tradisi pada aspek perkawinan.² Tradisi pernikahan pada setiap daerah di Indonesia begitu banyak dan menarik untuk dibahas, mulai dari latar belakang budaya pernikahan sampai ke tahap pemberian uang hangus pada pernikahan. Proses pernikahan terdapat nilai-nilai yang akan menjadi pertimbangan sebelum pesta perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan budaya serta kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Keberagaman suku dan bangsa Indonesia, sangat mempengaruhi berbagai sistem dan budaya pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, budaya ini mengalami perkembangan serta transformasi sosial pelan-pelan. Sehingga timbul norma hukum yang mengikat masyarakat lokal. Nampaknya norma hukum tersebut cenderung mampu menyerap ke dalam institusi sosial dan menjadi tradisi yang tumbuh seras dilaksanakannya oleh semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia.

Adanya tradisi pemberian uang hangus tidak ada pertentangan dengan tokoh masyarakat setempat karena sudah menjadi tradisi seperti informasi yang didapatkan penulis dari wawancara yang dilakukan. Uang hangus diyakini bisa mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan dampak positif pada calon mempelai laki-laki dan keluarga. Tujuan uang hangus sendiri salah satunya adalah sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan juga membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan pernikahan.³ Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Dari penjelasan ayat di atas jelas menggambarkan bahwasanya kebaikan itu harus dilakukan. Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dalam segala hal diwajibkan apalagi berkaitan dengan hubungan dua keluarga yang akan terjalin selamanya. Maka dalam pemberian uang panai melihat keumuman ayat tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan. Uang panai merupakan sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan keluarga calon istri sebagai biaya dalam resepsi pernikahan, dimana uang tersebut belum termasuk mahar.⁴ Proses pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Pernikahan adalah hubungan yang relatif permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan pernikahan yang berlaku. Hakikat Islam sesungguhnya universal dimana mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pernikahan. Hal ini tercantum dalam QS. Ar-Rum (30):21, Allah SWT. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan pasangan yang menikah saja, tapi juga melibatkan hubungan kerabat masing-masing pasangan tersebut. Keluarga bukan saja suatu wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dari orang tua, tetapi juga sebagai suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar masyarakat. Uang hangus atau uang belanja pernikahan tentunya tidak asing lagi, dalam pandangan masyarakat sekarang karena sudah menjadi budaya yang telah menjadi tradisi dan dianggap sebagai sebuah keharusan yang harus dipenuhi sebagai syarat sebuah pernikahan. Tingkat strata sosial perempuan serta tingkat pendidikannya biasanya menjadi standar dalam penentuan jumlah uang melamar. Jika calon mempelai wanita adalah keturunan orang terpandang, maka uang naiknya akan berpuluh-puluh juta bahkan

² Machmud, M., & Syahril, M. A. F. (2024). *The Influence of Education and Social Status on Dui Pappenre's Value: Family Financial Implications*. Amsir Management Journal, 5(1), 1-7.

³ Marwan Nuri, *Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 Desember 2024

⁴ Rahayu dan Yudi, “Uang Nai”: Antara Cinta dan Gengsi”, Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, Tahun MMXV (Agustus 2015), hlm. 224-236

raturan. Tradisi uang hangus memiliki makna yang berbeda-beda di setiap suku dan adat, tetapi pada umumnya merupakan simbol keseriusan, tanggung jawab, dan penghargaan dalam pernikahan. Jumlah dan bentuk uang hangus juga dapat bervariasi tergantung pada adat dan kebiasaan setempat. Makna simbolik dari uang hangus ialah untuk mengukur kemampuan tanggung jawab mempelai pria dan untuk memberikan penghormatan kepada mempelai wanita.⁵

Berbicara mengenai uang hangus yang juga merupakan salah satu tradisi perkawinan dalam masyarakat untuk menjadikan salah satu syarat untuk melakukan akad nikah. Tak terkecuali di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Kualuh Hilir Desa Tanjung Magedar uang hangus dianggap sebagai andalan budaya perkawinan dalam adat masyarakat tersebut. Tingginya uang hangus ditentukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, sehingga kenyataannya banyak laki-laki yang tidak memenuhi syarat uang hangus tersebut.⁶ Salah satu pernikahan yang melibatkan uang hangus ada pada daerah Desa Tanjung Magedar Kecamatan Kualuh Hilir. Adat istiadat dalam pernikahan masyarakat Desa Tanjung Magedar harus melakukan pembayaran uang hangus yang dilakukan oleh mempelai laki-lakinya. Pembayaran tersebut tidak dalam hitungan mahar Karena itu, proses pernikahan pada masyarakat Desa Tanjung Magedar senantiasa melibatkan keluarga. Uang hangus memiliki simbolis yang kuat dan dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keluarga. Dalam adatnya uang hangus memiliki makna dan fungsi yang kompleks. Selain itu, meskipun uang panai ialah untuk mengetahui dan mengukur keseriusan laki-laki yang ingin menikahi perempuan.⁷

Salah satu tujuan dari pemberian uang hangus di Desa Tanjung Magedar adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang hangus yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang hangus tersebut. Selain itu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki berdasarkan tingginya uang panai yang akan diberikan.⁸ Ketahanan keluarga dalam memberikan uang hangus dapat memberikan dampak terhadap suatu pernikahan. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki beberapa poin penting terkait ketahanan keluarga terhadap tingginya uang hangus⁹. Dalam pasal 5 disebutkan hak penduduk untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pasal tersebut memberikan arti bahwa penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memahami pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan tidak membebani diri dengan tuntutan uang hangus yang tinggi. Dengan demikian, keluarga dapat lebih stabil dan sejahtera dalam membina rumah tangga. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, sehingga tingginya uang hangus dapat menjadi tantangan bagi ketahanan keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yuridis adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian pada pemberian uang hangus dalam pernikahan.⁹ Penelitian jenis ini menekankan kenyataan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang telah terjadi pada masyarakat. Berlokasi di Desa Tanjung Magedar penulis melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode yang dilakukan adalah metode

⁵ Hamid, S. B. A., & Masnani, S. W. (2024). Uang Panai dalam Tinjauan Fiqhi Islami. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 4(02 (Mei)), 32-42.

⁶ Basri, R. dan F. (2018). *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*. *Ibda' Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16(1), 1-18. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101>

⁷ Mustafa, M. dan I. S. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai ' Dalam Perspektif Budaya Siri '. *Jurnal Yaqzan*, 6(2).

⁸ Soraiya, P., Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., & Sulistyani, A. (2016). Kelekatan dan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 36-42. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.1.36-42>

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24

lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang di temukan di lapangan.¹⁰

Dalam metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menilai keadaan atau fenomena sosial yang ada dalam daerah. Informan dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat yang mengetahui tentang uang hangus. Adapun persoalan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak tinggi tradisi uang hangus di Kecamatan Kualuh Hilir Desa Tanjung Magedar Ditinjau Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Uang Hangus

Secara konseptual, uang hangus diklasifikasikan sebagai hukum adat yang hidup dan diberlakukan secara konsekuen dalam tatanan sosial masyarakat Desa Tanjung Magedar. Sistem hukum Indonesia menempatkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang keberadaannya diakui sehingga dapat diterapkan sebagai sub-sistem hukum.¹¹ Uang hangus adalah sejumlah uang tunai yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang hangus ini di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. Uang hangus dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan adat suku bugis. Pemberian uang hangus merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Uang hangus ini bukan merupakan sebagai mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat melainkan terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.¹² Penentuan besarnya uang belanja atau uang hangus itu tidak sama halnya dengan pemberian uang sunrang yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan status sosial kedua belah pihak. Akan tetapi uang hangus' adalah hasil keputusan dari kedua keluarga mempelai, Bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga biasa memerlukan waktu yang berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan boleh jadi penentuan uang wajib yang begitu tinggi yang diminta oleh keluarga perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus. Bahkan membuat keluarga pihak laki-laki membuat stress karena banyaknya uang hangus yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan.¹³

Besarnya uang hangus tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan wibawa di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang hangus dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa wibawanya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Dari 'Uqbah bin 'Amir *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

Dalam riwayat Abu Daud dengan lafazh,

¹⁰ Fathoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta

¹¹ Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 5(1), 1-13.

¹² Susan Bolyard Milar, “ Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya”. Penerbit: Innawa Makassar, 2011.

¹³ Ibid

¹⁴ Moh.ikbal, Uang hangusk dalam perkawinan adat suku Makassar”. Al-Hukama, The Indonesian journal of Islamic family law, Vol 06, Nomor 01, juni 2016;ISSN:2089-7480.

“Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami, hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah menerima hal ini. Kalau maharnya itu serba sulit dan memberatkan, itu menyelisihi yang dituntunkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang hangus di Desa Tanjung Magedar, Kecamatan Kualuh Hilir, selaras dengan pola umum yang ditemukan dalam studi-studi lain mengenai praktik adat pernikahan di Indonesia. Meskipun teks tidak secara eksplisit menyebutkan penelitian sebelumnya, temuan bahwa tingginya nilai uang hangus dapat menjadi beban ekonomi, menunda pernikahan, dan memicu perselisihan keluarga adalah konsisten dengan literatur yang ada. Beberapa penelitian, misalnya tentang uang panai dalam adat Bugis, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang sama dalam penentuan jumlah uang, yaitu: status sosial, tingkat pendidikan, dan kehormatan keluarga. Peningkatan nilai uang hangus di era kontemporer juga merupakan fenomena yang ditemukan di berbagai suku lain, di mana tradisi ini bergeser dari simbol penghormatan menjadi komoditas yang dipengaruhi oleh standar materialisme modern. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menyoroti bagaimana pergeseran ini secara langsung berimplikasi pada ketahanan keluarga, sebuah dimensi yang seringkali luput dari fokus utama studi tentang uang mahar atau uang adat. Temuan penelitian ini relevan dengan beberapa teori sosiologi dan hukum, di antaranya:

1. Teori Fungsionalisme Struktural: Tradisi uang hangus awalnya berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan menunjukkan kehormatan. Namun, ketika nilainya menjadi terlalu tinggi, fungsinya bergeser menjadi disfungsi, di mana ia justru menjadi sumber konflik dan hambatan, bukan lagi perekat sosial.
2. Teori Keadilan Distributif: Hadis Rasulullah tentang "mahar yang paling mudah" menegaskan prinsip keadilan dalam pernikahan. Tingginya uang hangus yang memberatkan dapat dianggap sebagai ketidakadilan distributif, di mana beban finansial tidak dibagi secara proporsional, sehingga merugikan pihak laki-laki dan pada akhirnya mengancam stabilitas keluarga yang akan dibentuk.

Meskipun bukti yang disajikan, seperti wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, sudah cukup untuk menunjukkan adanya masalah, penelitian ini akan lebih kuat dengan adanya data kuantitatif dan perbandingan yang lebih luas.

1. Analisis Kuantitatif: Mengumpulkan data statistik mengenai rata-rata jumlah uang hangus di berbagai desa di Kecamatan Kualuh Hilir. Data ini dapat dikorelasikan dengan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan usia pernikahan.
2. Studi Komparatif Antar Daerah: Melakukan perbandingan dengan tradisi serupa di suku atau daerah lain yang memiliki uang adat pernikahan, seperti uang panai di Bugis atau sinamot di Batak. Perbandingan ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor apa saja yang membuat tradisi ini menjadi beban atau tetap berfungsi sebagai perekat sosial.
3. Kajian Dampak Ekonomi Jangka Panjang: Menganalisis dampak finansial dari tingginya uang hangus tidak hanya pada awal pernikahan, tetapi juga pada kondisi ekonomi rumah tangga setelah menikah. Penelitian ini dapat mengukur bagaimana uang hangus mempengaruhi kemampuan pasangan muda dalam memiliki properti, menabung, dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Dengan menambahkan elemen-elemen ini, penelitian akan memiliki dasar empiris yang lebih kuat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, baik dari sisi pemerintah daerah maupun tokoh adat, untuk menjaga agar tradisi uang hangus tetap relevan tanpa mengorbankan ketahanan keluarga.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Tingginya Uang Hangus

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingginya uang hangus di desa Tanjung Magedar sebagai berikut :

1. Status Ekonomi Keluarga

Status ekonomi merupakan kedudukan seseorang, atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.¹⁵ Sehingga status ekonomi keluarga ini pada lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat permintaan jumlah uang hangus. Karena yang memiliki starata sosial yang tinggi seperti keturunan maka hal tersebut akan sangat memperhatikan pandangan orang disekitarnya.¹⁶

2. Jenjang Pendidikan Calon Istri

Pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan membuat pola pikir mereka semakin maju pula begitupun dengan mereka yang memiliki pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi pola pemikiran mereka, terlebih cara berfikir dibidang kebudayaan. Pendidikan sangat penting dalam sebuah perkawinan, karena semakin tinggi pendidikan seorang perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula uang hangus yang akan dipatok oleh keluarga perempuan dan begitu pula sebaliknya, jika pendidikan seorang perempuan yang akan dilamar tergolong rendah maka kemungkinan besar uang hangus yang akan dipatok oleh keluarga perempuan juga akan rendah. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi penentuan uang hangus dalam perkawinan.

3. Kehormatan

Kehormatan diartikan sebagai suatu nilai lebih yang dimiliki oleh setiap manusia. Kehormatan manusia adalah sebagai nilai hidup manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, dan kedudukannya lebih tinggi dari makhluk lain. Dalam bidang sosial, istilah kehormatan biasa disebut dengan kedudukan atau penghargaan. Kehormatan dalam pernikahan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena mampu melaksanakan pernikahan. Hal ini akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kedua belah pihak karena dianggap lebih mampu secara ekonomi dan masyarakat beranggapan bahwa uang hangus yang dipatok dengan jumlah yang tinggi kemudian laki-laki mampu memenuhi permintaan tersebut itu adalah suatu kehormatan tersendiri bagi keluarga pihak laki-laki. Dan begitu pula untuk pihak perempuan, mereka merasa dihargai oleh pihak laki-laki karena uang hangus yang dipatok dapat terpenuhi dan ini merupakan kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak, karena banyaknya uang hangus atau uang belanja maka akan berdampak pada kemeriahan pesta pernikahan.

4. Kondisi Fisik Calon Istri

Kondisi fisik calon istri sangat berpengaruh dalam perkawinan, terutama dalam penentuan uang hangus. Kondisi fisik seseorang itu sangat berpengaruh untuk menentukan tinggi rendahnya uang hangus, karena semakin sempurna kondisi fisik seseorang yang akan dilamar maka semakin banyak kesempatan untuk mematok uang hangus yang tinggi. Hal ini sering terjadi karena ingin melihat keseriusan seorang laki-laki yang melamar. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status ekonomi yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang yang dapat menyebabkan uang hangusknya tinggi.

Temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingginya uang hangus di Desa Tanjung Magedar sangat relevan dengan teori sosiologi pernikahan dan hukum adat. Secara sosiologis, penentuan uang hangus berdasarkan status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri mencerminkan adanya pergeseran dari fungsi tradisional (sebagai simbol persatuan dan komitmen) menuju pandangan yang lebih materialistik dan instrumental. Uang hangus tidak lagi semata-mata menjadi pengikat, tetapi juga menjadi alat ukur nilai sosial dan ekonomi calon pengantin perempuan. Ini sejalan dengan teori "pertukaran sosial" (social exchange theory) di mana pernikahan dilihat sebagai transaksi yang melibatkan pertukaran sumber daya—dalam hal ini, status dan kehormatan keluarga perempuan dipertukarkan dengan sumber daya finansial dari pihak laki-laki. Selain itu, temuan ini juga mengonfirmasi bahwa hukum adat yang hidup di masyarakat seringkali memiliki hierarki nilai yang

¹⁵ Kartini, Kartono. 2006. Peran Keluarga Memandu Anak. CV. Rajawali: Jakarta

¹⁶ Yansa, H. dkk. (2019). Uang Panai' dan Status Sosial perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Jurnal Pena, 3, 1–12.

berbeda dari hukum negara, di mana faktor-faktor di luar aspek spiritual dan hukum formal menjadi penentu utama dalam praktik pernikahan.

Bukti pendukung yang disajikan dalam teks, yaitu hasil penelitian di Desa Tanjung Magedar, cukup kuat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Namun, untuk memberikan bobot akademis yang lebih besar dan menggeneralisasi temuan ini, bukti pendukung dari studi lain diperlukan. Saat ini, teks hanya menyajikan temuan dari satu lokasi, sehingga tidak dapat diketahui apakah faktor-faktor ini universal atau spesifik pada konteks Desa Tanjung Magedar. Untuk memperkuat temuan ini dan menyajikannya secara lebih komprehensif, beberapa penelitian tambahan sangat dibutuhkan:

1. Studi Komparatif Lintas Budaya: Diperlukan penelitian yang membandingkan faktor-faktor penentuan uang hangus di Desa Tanjung Magedar dengan tradisi pernikahan serupa di daerah lain (misalnya, uang panai di Bugis atau sinamot di Batak). Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi apakah faktor-faktor seperti status ekonomi, pendidikan, dan kondisi fisik memiliki pengaruh yang sama kuatnya di berbagai budaya yang berbeda, atau apakah ada faktor lain yang lebih dominan.
2. Analisis Longitudinal: Melakukan penelitian yang mengkaji perubahan nilai uang hangus dari waktu ke waktu (misalnya, dalam rentang 10-20 tahun terakhir) di Desa Tanjung Magedar. Tujuannya adalah untuk melihat tren peningkatan nilainya dan mengidentifikasi faktor pendorong utama di balik pergeseran tersebut, seperti inflasi, peningkatan akses pendidikan, atau pengaruh media sosial.
3. Kajian Dampak Psikologis dan Sosial: Penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengukur dampak psikologis dari tingginya uang hangus terhadap individu, khususnya calon pengantin laki-laki dan keluarganya. Studi ini bisa menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi tingkat stres, konflik, dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan pernikahan.

Dengan adanya penelitian tambahan ini, temuan dari Desa Tanjung Magedar tidak hanya akan menjadi deskripsi kasus, tetapi juga menjadi bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial dan ekonomi di balik praktik pernikahan adat kontemporer.

Dampak Tingginya Uang Hangus Terhadap Ketahanan Keluarga Pengantin Ditinjau Undang-Undang No. 52 Tahun 1999

Uang hangus sangat ramai diperbincangkan, baik itu dari kalangan pemuda maupun orang tua. Para pemuda khawatir dengan uang hangus yang tinggi mereka tidak dapat menikah, begitupun dengan orang tua khawatir jika tidak sanggup menikahkan anak laki-lakinya. Seiring berkembangnya zaman maka uang hangus semakin mahal juga, dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan harga bahan pokok semakin naik bahkan sebagian masyarakat banyak yang lebih mengutamakan tradisi daripada agama sendiri, aturan agama sangat menganjurkan untuk memudahkan segala urusan, termasuk pernikahan. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, sehingga tingginya uang hangus dapat menjadi tantangan bagi ketahanan keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki dampak dengan ketahanan keluarga dalam menghadapi tingginya uang hangus dalam pernikahan. Berikut beberapa poin yang dapat menjelaskan hubungan tersebut:

1. Kesejahteraan keluarga, undang-undang ini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.
2. Kualitas pernikahan, undang-undang ini juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Tingginya uang hangus dapat mempengaruhi kualitas pernikahan jika tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat berdampak pada ketahanan keluarga.
3. Pengelolaan keuangan, undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang uang hangus, namun menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keluarga melalui pengelolaan

keuangan yang baik. Pasangan yang belum siap secara finansial dapat mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan jika uang hangus terlalu tinggi.

4. Dampak sosial, uang hangus yang tinggi juga dapat memiliki dampak sosial yang luas, seperti meningkatkan kasus kawin lari, hamil di luar nikah dan perceraian.
5. Ajang adu gengsi, uang hangus yang tinggi juga dapat menjadi ajang adu gengsi antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks ini, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memahami pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan tidak membebani diri dengan tuntutan uang hangus yang tinggi. Dengan demikian, keluarga dapat lebih stabil dan sejahtera. Melihat fenomena uang hangus yang tinggi di desa Tanjung Magedar yang bersifat materialistis dan juga cenderung mubazir karena uang hangus yang tinggi dan pernikahan yang cukup panjang dan mahal, membuat para lajang sulit untuk melangsungkan pernikahan karena adanya pengeluaran banyak uang agar mereka bisa melamar perempuan tersebut. Banyak laki-laki desa Tanjung Magedar memilih untuk merantau mencari nafkah. Seperti informasi yang didapat penulis melalui beberapa wawancara terhadap masyarakat yang lajang Joko di desa Tanjung Magedar :

“Laki- laki disini mesti harus punya uang yang banyak dan laki-laki disini rata-rata merantau karena penghasilan lebih banyak di tanah rantau dibanding kampung sendiri”

Adapun pernyataan yang sama dari Ilham sebagai masyarakat desa Tanjung Magedar :

“Laki-laki memilih untuk mencari duit dengan merantau agar bisa mengumpulkan duit untuk melamar dan meminang pujaan hati disini, sebab uang hangus yang diminta pihak mempelai perempuan terkadang sangat tinggi”

Tidak hanya itu, terdapat adanya ajang adu gengsi para orang tua jika uang hangus anaknya itu sedikit. Hal ini sebagaimana penyampaian Aji sebagai masyarakat desa Tanjung Magedar :

“Uang hangus di zaman sekarang itu hanya menjadi ajang adu gengsi sesama ibu-ibu zaman sekarang, sehingga mematokkan harga uang hangus yang tinggi”¹⁷

Melihat fenomena di atas, pada mulanya dipahami sebagai aib dan berkaitan dengan harkat dan martabat kehormatan manusia. Maka dari tingginya uang hangus timbul permasalahan dari perzinahan, hamil di luar nikah, dan melarikan diri. Tak jarang sebagai laki-laki merasa terbebani jika ingin menikah.

Temuan penelitian ini sangat relevan dengan pemahaman teoritis saat ini mengenai hubungan antara tradisi budaya, kesejahteraan keluarga, dan kebijakan publik. Teks tersebut dengan tepat mengaitkan tingginya uang hangus dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, yang berfokus pada pembangunan keluarga dan kesejahteraan. Hubungan ini menunjukkan bahwa praktik adat, ketika tidak dikelola dengan bijak, dapat berbenturan dengan tujuan negara dalam membangun keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Fenomena ini sejalan dengan teori sosiologi yang menyebutkan bahwa nilai-nilai materialisme dan persaingan sosial (*social competition*) dapat mengubah makna tradisional suatu adat. Uang hangus, yang semula mungkin berfungsi sebagai simbol komitmen, kini bergeser menjadi "ajang adu gengsi" dan beban finansial yang mengancam ketahanan keluarga sejak dini. Teks juga secara tepat mengidentifikasi dampak sosial negatif seperti penundaan pernikahan, kawin lari, dan kehamilan di luar nikah, yang merupakan konsekuensi logis dari hambatan ekonomi yang terlalu berat. Bukti pendukung yang disajikan, yaitu pernyataan langsung dari warga Desa Tanjung Magedar (Joko, Ilham, dan Aji), cukup kuat untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Wawancara ini memberikan suara otentik dari masyarakat yang mengalami langsung dampak dari tingginya uang hangus, sehingga memperkuat argumen bahwa masalah ini bukan sekadar teoritis, tetapi merupakan realitas sosial yang nyata. Meskipun bukti kualitatif dari wawancara sudah kuat, untuk memberikan bobot akademis yang lebih tinggi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, beberapa penelitian tambahan diperlukan:

¹⁷ Wawancara Masyarakat Lajang di Desa Tanjung Magedar

1. Analisis Kuantitatif Korelasi: Melakukan studi kuantitatif untuk mengukur secara statistik korelasi antara besaran uang hangus dengan tingkat pernikahan yang tertunda, kasus kawin lari, atau perceraian di Kecamatan Kualuh Hilir. Data ini akan memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai dampak negatif yang disebutkan dalam teks.
2. Studi Komparatif Hukum dan Adat: Menganalisis bagaimana desa-desa atau suku lain di Indonesia berhasil memodernisasi tradisi pernikahan mereka agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan keluarga. Studi ini dapat menjadi model bagi Desa Tanjung Magedar dalam menemukan solusi yang menghormati tradisi tanpa membebani masyarakat.
3. Kajian Peran Tokoh Adat dan Agama: Melakukan penelitian mendalam tentang peran dan pandangan tokoh adat, ulama, dan pemimpin masyarakat dalam menyikapi fenomena ini. Hal ini penting untuk merumuskan solusi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat.

Dengan melakukan penelitian tambahan ini, temuan dari Desa Tanjung Magedar akan memiliki dasar yang lebih kokoh untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga agar tradisi uang hangus tetap relevan, tanpa mengorbankan masa depan dan ketahanan keluarga.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini ialah tingginya uang hangus dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap pasangan yang akan menikah dan keluarga mereka. Dampak positifnya ialah uang hangus menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan. Dampak negatifnya adalah uang hangus yang terlalu tinggi dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, sehingga tingginya uang hangus dapat menjadi tantangan bagi ketahanan keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Untuk mengatasi beberapa masalah dalam hal uang hangus, penting bagi pasangan dan keluarga untuk melakukan komunikasi yang baik. Memiliki kesepakatan yang adil, dan mengelola keuangan dengan bijak. Selain itu, masyarakat juga harus peduli dan memahami pentingnya uang hangus yang tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. dan F. (2018). *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*.
Ibda' Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/ibda.v16i1.1101>
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. PT. Rineka Cipta
- Hamid, S. B. A., & Masnani, S. W. (2024). *Uang Panai dalam Tinjauan Fiqhi Islami*. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 4 (2), 32-42. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsbsk/article/view/32968>
- Kartini, Kartono. (2006). *Peran Keluarga Memandu Anak*. CV. Rajawali
- Machmud, M., & Syahril, M. A. F. (2024). *The influence of education and social status on dui pappenre's value: family financial implications*. *Amsir Management Journal*, 5(1), 1-7. <https://doi.org/10.56341/amj.v5i1.571>
- Marwan Nuri. (2024) Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syariah. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5(2), 29-39. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.165>
- Ikbali, M. (2016). "Uang Panai" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 191-215. <https://doi.org/10.56341/amj.v5i1.571>
- Mustafa, M. dan I. S. (2020). *Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai ' Dalam Perspektif Budaya Siri '* . *Jurnal Yaqzan*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>

- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224-236. <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>
- Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i1.64559>
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Liberty.
- Soraiya, P., Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., & Sulistyani, A. (2016). Kelekatan dan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 36-42.
- Millar, S. B., penerjemah Innawa, T., Gany, A., Rahman, A. J., & Sirimorok, N. (2009). *Perkawinan Bugis: refleksi status sosial dan budaya di baliknya*. Penerbit Innawa
- Yansa, H. dkk. (2019). Uang Panai' dan Status Sosial perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3, 1-12.
- Wawancara Masyarakat Lajang di Desa Tanjung Magedar
- Zainuddin, Ali. (2018) *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika,